



PENETAPAN

Nomor **8/Pdt.P/2022/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 28 Desember 1970 /umur 51, agama Islam, pekerjaan Guru PPPK di SMP Negeri 2, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Suli, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Blp, tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Faizal bin M. Junaid telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/043/KS/XII/2014, tertanggal 24 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama xxxxx yang merupakan anak kandung dari xxxxx dan xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak yang bernama, xxxxx, Laki-laki yang lahir di Suli, pada tanggal 18 Januari 2011 dan semenjak dari kelahiran anak tersebut sudah ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bernama (**PEMOHON**) terhadap anak yang bernama (**xxxxx**) Laki-laki yang lahir di Suli, pada tanggal 18 Januari 2011, umur 11 Tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap didepan persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekuensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, baik ditinjau dari segi hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Hakim menasehati agar Pemohon memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut, dan dipersidangan telah menyatakan bahwa pada pokoknya ibu dan bapak kandung telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan keduanya yakin bahwa Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. **Surat Keputusan Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Orang Tua Tunggal**, Nomor 472.3.31/34925/DISSOS Tentang Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Orang Tua Tunggal, yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 November 2021 (bukti P.1);
2. **Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 821/138/BKPSDM/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**, yang dikuarkan pada tanggal 28 Desember 2020 oleh Bupa Luwu, telah cocok dengan aslinya dan

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen (bukti P.2);

3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317036812710001, atas nama Mardiaty tanggal 13-12-2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317032712660001, atas nama xxxxx tanggal 16-09-2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317037012720001, atas nama xxxxx tanggal 17-09-2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);

6. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 15.334/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/VIII/2011, atas nama xxxxx, tanggal 01 Agustus 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);

7. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor 91/30/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);

8. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor 18/1/V/94, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);

9. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian**, Nomor 474.3/043/KS/XII/2014, tanggal 24 Februari 2015, dikeluarkan oleh Lurah Suli, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9);

10. **Asli Surat Keterangan (Kesepakatan Bersama)** tentang penyerahan anak kandung xxxxx dan xxxxx kepada Mardiaty, S.Ag (bukti P.10)

11. **Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian**, Nomor SKCK/YANMAS/000536/YAN2.3/X/2021/INTELKAM yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Luwu Kepala Satuan Intelkam pada tanggal 14 Oktober 2021, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.11)

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PPPK BKPSDM P3K

Kabupaten Luwu Bulan Januari 2022, yang telah dilegalisir oleh Bendahara Pengeluaran, telah dinazegelen (bukti P.12)

B. Saksi:

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Sepupu;
- Bahwa mengetahui Pemohon telah menikah dengan Faizal bin M. Junaid tanggal 22 Februari 2012 di KUA Kecamatan Suli;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Faizal bin M. Junaid telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2012 karena Sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai P3K guru;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian Pemohon, saksi meyakini Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh Pemohon sejak kecil dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal 18 Januari 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon terutama Pemohon I memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Sepupu;
- Bahwa mengetahui Pemohon telah menikah dengan Faizal bin M. Junaid tanggal 22 Februari 2012 di KUA Kecamatan Suli;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Faizal bin M. Junaid telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2012 karena Sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai P3K Guru;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian Pemohon, saksi meyakini Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh Pemohon sejak kecil dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal 18 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon terutama Pemohon memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi Pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memeriksa Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHP jo. Pasal 285 RBg dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHP, Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 308 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHP keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa Surat Rekomendasi, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah direkomendasikan kepada Pemohon untuk menjadikan anak bernama xxxxx menjadi anak angkat, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.3 dan P.7 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.4, P.5 dan P.8, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Belopa, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, pengakuan Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon berumur 51 tahun, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.10 berupa Surat Keterangan (Kesepakatan Bersama) tentang penyerahan anak kandung xxxxx dan xxxxx kepada Mardiaty, S.Ag yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Orang Tua anak yang akan diangkat, sehingga berdasarkan bukti P.10 yang telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan langsung dari orang tua anak yang akan diangkat maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua kandung xxxxx telah menyerahkan anaknya tersebut sebagai anak angkat kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kematian dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa suami Pemohon

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Faizal telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2012 disebabkan karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.12 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Faizal bin M. Junaid dan selama terikat dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Faizal bin M. Junaid telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2012 karena Sakit;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama xxxxx, sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
5. Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada Pemohon;
6. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

Terjemahan : "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu....." (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujja syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bernama (**PEMOHON**) terhadap anak yang bernama (**xxxxx**) Laki-laki yang lahir di Suli, pada tanggal 18 Januari 2011, umur 11 Tahun;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. sebagai

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nasriah, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera

Nasriah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).